

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-003
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	3

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Akhmad Kharis Nugroho
NIP. 197204121996011001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Tanggal
1	1-7	Nomor Dokumen	10 Mei 2022
2	4	Tujuan	10 Mei 2022
3	4	Ruang Lingkup	10 Mei 2022
4	4	Referensi	10 Mei 2022
4	4	Istilah dan Definisi	10 Mei 2022
6	7	Tanggungjawab dan Wewenang	18 Februari 2026
7	6	Rincian Prosedur	10 Mei 2022

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	4
VI. Rincian Prosedur	6
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Proposal Penelitian Dan Kecakapan Komprehensif Dasar (selanjutnya disingkat menjadi Ujian Komprehensif Disertasi).

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan ujian komprehensif disertasi. Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definsi

- 4.1. Ujian Komprehensif adalah Ujian proposal, yaitu ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji terhadap proposal penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa.
- 4.2. Ketua Sidang ujian komprehensif adalah Pengelola Program Studi Doktor, atau dalam hal Pengelola Program Studi berhalangan ketua sidang dapat digantikan oleh Kepala Departemen atau Kepala Laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi UGM.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	6

V. Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Ketua Sidang bertugas:

- Bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan dan ketertiban proses Ujian Komprehensif Disertasi sesuai dengan prosedur mutu dan peraturan akademik yang berlaku.
- Memastikan terpenuhinya aspek **eligibilitas administratif** mahasiswa untuk mengikuti ujian, termasuk kelengkapan dokumen, persyaratan akademik, dan kesesuaian tahapan studi.
- Memimpin jalannya ujian komprehensif secara administratif, termasuk pengaturan waktu, tata tertib persidangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.
- Memastikan bahwa proposal dan rencana penelitian yang diajukan telah memenuhi aspek **kelayakan untuk dilanjutkan ke tahap penelitian**, berdasarkan pertimbangan akademik dari tim penguji.
- Bertanggung jawab atas penyusunan dan pengesahan Berita Acara Ujian serta rekapitulasi hasil sidang untuk keperluan administrasi Program Studi.

5.2. Tim Promotor bertugas:

- menyetujui proposal yang diajukan oleh promovendus.
- memberikan pertanggungjawaban akademik atas proposal yang diujikan.
- menguji dan memberikan penilaian atas proposal Disertasi mahasiswa.

V.3. Tim Penguji bertugas:

- Menguji dan memberikan penilaian atas proposal Disertasi mahasiswa dengan menilai eligibilitas keilmuan yang berfokus pada substansi ilmiah, kebaruan (novelty), kedalaman analisis, ketepatan metodologi, serta kelayakan dan konsistensi rancangan riset disertasi.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	7

- b. Menuliskan komentar dan saran perbaikan atas proposal disertasi mahasiswa pada lembar komentar yang dikirimkan oleh staf administrasi prodi, dan memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan. **Komentar dan penilaian yang diberikan diarahkan pada penguatan substansi keilmuan, argumentasi ilmiah, validitas metodologi, serta relevansi dan kontribusi riset terhadap pengembangan ilmu kefarmasian.** Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- c. menandatangani Berita Acara dan borang penilaian Ujian Komprehensif Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

V.4. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen administrasi terkait Ujian Komprehensif Disertasi yaitu: lembar komentar, lembar BAP ujian (elektronik), dan lembar Nilai ujian (elektronik).
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan ujian
- c. Mengirimkan undangan pelaksanaan ujian dan lembar komentar melalui WA grup kepada seluruh penguji
- d. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring, dan ruangan untuk ujian yang dilaksanakan secara luring
- e. Mengirimkan lembar BAP ujian (elektronik), dan lembar Nilai ujian (elektronik) kepada seluruh penguji pada saat ujian berlangsung

V.5. Mahasiswa bertugas:

- a. telah memenuhi persyaratan standar nilai minimum Test Potensi Akademik (TPA) dan kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat yang berlaku.
- b. wajib hadir di tempat ujian (Fakultas Farmasi UGM)
- c. menyerahkan naskah proposal disertasi kepada seluruh tim promotor, tim penguji, dan ketua sidang ujian komprehensif disertasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum ujian komprehensif disertasi dilaksanakan.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	8

- d. menyiapkan bahan presentasi ujian komprehensif Disertasi.

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Ujian Komprehensif Disertasi dilaksanakan selama 120 menit (2 jam), dan dapat dilakukan dengan metode tatap muka langsung (luring), daring (virtual) atau gabungan keduanya (bauran), tergantung kesepakatan dari Tim Promotor dan Tim Penguji.
- 6.2. Ujian Komprehensif Disertasi dihadiri oleh Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji, dan mahasiswa.
- 6.3. Mahasiswa diwajibkan hadir secara luring, sedangkan Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penguji dapat memilih opsi hadir secara daring (virtual) atau luring dalam pelaksanaan Ujian Komprehensif Disertasi.
- 6.4. Konfirmasi kehadiran secara daring (virtual), luring dilakukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Komprehensif Disertasi.
- 6.5. Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji Komprehensif dan mahasiswa sudah hadir 15 menit sebelum jadwal ujian.
- 6.6. Rapat Pendahuluan dipimpin oleh Ketua Sidang (tidak dihadiri oleh mahasiswa)
- 6.7. Ketua Sidang menginformasikan:
 - i. Lama waktu ujian (120 menit, terdiri dari presentasi promovendus 30 menit, ujian dengan total waktu 90 menit)
 - ii. Menjelaskan tatacara ujian
 - iii. Menentukan urutan penanya
 - iv. Menjelaskan proses penilaian
- 6.8. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang, memperkenalkan mahasiswa, Tim Promotor, dan Tim Penguji.
- 6.9. Ketua Sidang menjelaskan ketentuan ujian komprehensif secara singkat dan mempersilahkan mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya, selama maksimum 30 menit.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	9

- 6.10. Ketua Sidang mempersilahkan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan (alokasi waktunya adalah: 90 menit dibagi rata dengan jumlah penguji seluruhnya). Kemudian diteruskan dengan penanya berikutnya, dan seterusnya (sesuai urutan yang telah disepakati pada rapat pendahuluan).
- 6.11. Seluruh penguji ujian komprehensif Disertasi menuliskan komentar dan saran perbaikan atas proposal disertasi mahasiswa pada lembar komentar yang telah dikirimkan oleh staff administrasi prodi, dan memberikan penilaian pada dokumen penilaian elektronik yang telah disiapkan serta membubuhkan tandatangan pada lembar BAP. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- 6.12. Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat kecil penentuan hasil ujian.
 - a. Ketua Sidang meminta pandangan dan pendapat dari Tim Penguji dan Tim Promotor.
 - b. Ketua Sidang memutuskan hasil ujian dengan hasil:
 - Lulus tanpa perbaikan proposal
 - Lulus dengan perbaikan proposal
 - Tidak lulus, wajib mengulang ujian proposal
- 6.13. Lembar hasil ujian ditandatangani oleh Ketua Sidang dan semua Tim Penguji.
- 6.14. Sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang.
- 6.15. Ketua Sidang membacakan hasil keputusan sidang dan nilai ujian komprehensif, serta memberitahukan:
 - a. hal-hal dalam proposal Disertasi yang perlu diperbaiki,
 - b. batas waktu perbaikan proposal Disertasi (maksimal 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya tanggal ujian komprehensif Disertasi),
 - c. proposal yang sudah diperbaiki harus disahkan oleh seluruh tim penguji.
 - d. Apabila revisi (perbaikan) proposal melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka mahasiswa diwajibkan melakukan ujian komprehensif ulang.
- 6.16. Ketua Sidang menutup sidang Ujian Komprehensif.
- 6.17. Nilai Ujian Komprehensif Disertasi akan segera diinput oleh Admin dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Simaster setelah ujian berlangsung.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-003
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI	Revisi	3
		Halaman	10

6.18. Setelah revisi proposal selesai dilakukan dan mendapat persetujuan tim promotor, mahasiswa dapat memulai penelitian disertasi. Penelitian disertasi dapat dilaksanakan di Lokasi-lokasi penelitian baik institusi di dalam maupun luar negeri.

VII. Daftar Lampiran (Lembar Komentar Naskah Proposal Disertasiulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Promovendus
- 7.3. IK Tim Promotor
- 7.4. IK Tim Penguji
- 7.5. IK Tim Administrasi
- 7.6. Lembar BAP Ujian Komprehensif Disertasi
- 7.7. Lembar Penilaian Ujian Komprehensif Disertasi
- 7.8. Lembar Komentar Naskah Proposal Disertasi